



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 02 November 2024

Halaman: 2

TERAS
Regulasi Miras

YOGYAKARTA tengah gen-
 cat memberantas peredaran mi-
 numan keras (miras) legal. Yang
 terbaru, Gubernur Daerah
 Istimewa Yogyakarta Sri Sultan
 Hamengku Buwono X mengelu-
 arkan Instruksi Gubernur
 (Ingub) DIY Nomor 5 Tahun
 2024 tentang Optimalisasi
 Pengendalian dan Pengawasan
 Minuman Beralkohol yang
 diteken, Rabu (30/10). Sultan
 menginstruksikan bupati wali
 kota mengoptimalkan peng-
 awasan peredaran minuman be-
 ralkohol (mihol) hingga di level
 RT/RW.

Peristiwa penganiayaan dan
 penusukan dua santri Krapyak di
 Prowisataan Yogyakarta me-
 mantik banyak elemen masyara-
 kat. Gara-garanya tujuh pelaku
 yang dilantik Polresta Yogya-
 karta menenggak miras terlebih
 dahulu sebelum membuat kerib-
 uhan dan penganiayaan. Kasus
 ini menggerakkan ribuan santri
 dan masyarakat mendatangi
 Mapolda DIY yang
 menyarankan kesehatan,
 kegeraman sekaligus dukungan
 agar regulasi miras ditegakkan.

Ini momentum yang tepat un-
 tuk menegakkan kembali regula-
 si miras agar peredarannya ter-
 kendali. Apalagi, pengutaran
 terkait miras sudah kelangkaan
 zaman dan tidak mencakup
 transaksi daring (online). Oleh
 karenanya perlu dilakukan pem-
 baharuan agar peredaran tetap
 terkendali dan dalam pengawas-
 an. Ingub DIY Nomor 5 Tahun
 2024 setidaknya bisa mengin-
 ventarisasi terhadap penjual
 langsung, pengecer, produsen,
 importir, fasilitator minuman be-
 ralkohol, distributor, sub-distrib-
 utor, toko bebas bea, maupun
 pelaku usaha lain yang melaku-
 kakan kegiatan peredaran, pen-
 jualan, dan atau penyimpanan
 minuman beralkohol.

Pelaku usaha miras dilarang
 menjual minuman beralkohol ke-
 pada konsumen berusia kurang
 dari 21 tahun. Hanya saja, kare-
 na penjualan minuman berako-
 hol sangat bebas, di mana
 transaksi dan pembelian dapat
 dilakukan secara online, maka
 miras sangat rawan dikonsumsi
 anak-anak yang belum cukup
 umur. Oleh karenanya dalam
 aturan tersebut menyebutkan
 larangan penjualan miras dilaku-
 kan secara online, termasuk di
 dalamnya dilarang mengguna-
 kan layanan antar kilat.

Penegakan hukum yang kon-
 sisten dan regulasi yang jelas
 menjadi kunci dalam mengenda-
 likan peredaran minuman keras,
 baik secara daring maupun lur-
 ing. Tanpa pengawasan, pe-
 ngendalian dan penegakan atur-
 an, potensi peredaran miras le-
 gal akan tetap ada. Perlu lokalisir
 kawasan agar miras tidak mu-
 dah dijual secara bebas. Dam-
 paknya bunyinya melatar kem-
 ana-mana. Termasuk memen-
 ganuhi pelaku usaha hotel dan
 restoran yang memiliki petirnan
 resmi yang mengakomodir wisa-
 tawan mancanegara. ***

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005